



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 74112711290001, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pembuat Batako), bertempat tinggal di Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 27/Pdt.G/2019/PA.TI, tanggal 6 Mei 2019 telah mengajukan dalil-dalil dengan penjelasan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 23 September 2011, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Hal. 1 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 73/07/IX/2011, seri : FA, tertanggal 23 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di KECAMATAN WUNDULAKO, KABUPATEN KOLAKA, selama kurang lebih 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, hingga sekarang ;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

- a. ANAK 1, umur 8 tahun;
- b. ANAK 2, umur 3 tahun;

Dan saat ini anak yang bernama ANAK 1 tersebut tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, sedangkan anak yang bernama ANAK 2 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwapada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tanggal 12 Mei 2017, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :

- a. kekerasan dalam rumah tangga (Tergugat sering memukul Penggugat) ;
- b. Tergugat sering pulang tengah malam dalam keadaan mabuk;
- c. Tergugat tidak menghargai istri ;

5. Bahwa perselisihan anatar Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 11 Pebruari 2018 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasejati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridlo lagi bersuamikan Tergugat dan jala stu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil scara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa karena pada sidang ketiga Tergugat tidak hadir maka atas surat gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, maka perkara tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Foto Copy bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah No.

Hal. 3 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/07/IX/2011, seri : FA, tertanggal 23 September 2011 yang dikeluarkan

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baula, Kabupaten Kolaka. Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dan sama dengan aslinya, telah bermetrei cukup dan telah dinazegelend oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi kode. (P.) ;

Bahwa Penggugat di samping mengajukan alat bukti tertulis juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing bernama :

B. SAKSI :

1. SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, tetapi saksi tidak ingat tahun pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tual ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Sulawesi ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan selalu berkata kasar kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi sering mengetahui Tergugat sewaktu di Tual kalau mabuk didepan rumah malam hari ;
- Bahwa perlakuan Tergugat tersebut yang menyebabkan pertengkaran ;
- Bahwa menurut saksi Tergugat sering mabuk-mabukan dengan minum Sofi ;

Hal. 4 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah sejak setahun terakhir ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun kepada saksi hanya membenarkan keterangannya;

2. **SAKSI 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KECAMATAN PULAU DULLAH SELATAN, KOTA TUAL, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat di kutip sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga di Tual;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, tetapi saksi tidak tahu pernikahannya karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Tual sudah sepasang jadi suami istri;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tual ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak anak yang pertama ikut bersama Tergugat sedangkan anak yang kedua ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal di Tual sedangkan Tergugat tinggal di Sulawesi ;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat pisah rumah tidak harmonis karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan selalu berkata kasar kepada Penggugat sehingga memicu pertengkaran keduanya ;
- Bahwa saksi sering di curhati Penggugat dengan keadaan menangis yang menurutnya karena perlakuan Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah sejak 2018 atau satu 1 (satu) tahun terakhir ;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat untuk kembali ke Sulawesi, begitu juga Penggugat tidak pernah ke Sulawesi ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menanyakan sesuatu apapun dan menyatakan telah cukup dengan alat bukti yang diajukan serta menyampaikan kesimpulan akhir mohon kepada Hakim untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat ;

Bahwa, semua yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat dipersidangan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tual oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dimuka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena perkara ini diperiksa secara verstek maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap memberikan saran nasehat kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, dan Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 6 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, lagi pula perkara *aquo* adalah perkara perceraian maka majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, hal mana untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermetrei cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, yang berarti menunjukkan mereka sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut sebagai mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 (satu) Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 308. R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena

Hal. 7 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 September 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka ;
2. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulanya harmonis namun berlanjut dengan pertengkaran terus menerus ;
3. Bahwa Penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat suka mabuk-mabukan ;
4. Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan fakta-fakta tersebut di atas dapat di temukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 23 September 2011 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak hidup bersama selama kurang lebih setahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan nasehat baik oleh hakim maupun saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, secara nyata adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah setahun antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, dan selama pisah rumah tidak ada i'tikad baik untuk mempertahankan rumah tangganya, Penggugat berkeras hati untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan Tergugat, upaya nasehat juga telah diupayakan tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit disatukan kembali ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin, sedangkan kehidupan rumah tangga yang merupakan bagian dari sosial

Hal. 8 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat memerlukan kebutuhan jasmani seperti kebutuhan pokok sandang pangan dan papan yang tercukupi dan kebutuhan rohani bisa berbentuk ketenangan jiwa seperti perhatian, kasih sayang, saling pengertian antara suami istri dan saling mencintai dan terhindar dari tekanan-tekanan yang menyebabkan timbulnya ketidak nyamanan dalam rumah tangga sehingga akan terwujud rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah ;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga terbentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana yang digariskan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sedangkan rumah tangga Penggugat sebaliknya, maka hal ini menunjukkan ikatan perkawinan yaitu lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah lepas sebagaimana maksud pasal tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangan di atas Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralaskan Hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menyampaikan keterangan yang tersebut dalam kitab Al-Anwar juz II halaman 55 yang berbunyi ;

**فإن تعزز بتعزز اوتوار اوغيبة جاز
اثباته بالبينة**

Artinya : “Apabila Tergugat enggan (Ta’azzuz), atau bersembunyi (Tawari) atau memang Ghaib, maka perkara boleh diputuskan jika ada bukti-bukti yang cukup”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan pula doktrin hukum Islam dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi :

**إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَّاقَةً**

Hal. 9 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki, dengan talak 1 (satu)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.134. 000,- (Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2019 M. bersamaan dengan tanggal 25 Dzulhijah 1440 H, oleh DAHRON, S. Ag., M.S.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Tual, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sabtu Matdoan, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Panitera Pengganti,,

Ttd

Sabtu Matdoan, S.Ag

Hakim,

Ttd

Dahron, S.Ag, M.S.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. | Biasa Proses | Rp. 50.000,- |

Hal. 10 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan Penggugat Rp.

150.000,-

4. Biaya Panggilan Tergugat Rp. 878.000,-

5. PNBP Pbt Putusan Rp. 10.000,-

6. Biaya redaksi Rp. 10.000,-

7. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 1.134.000,-

(Satu juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put.Nomor 27/Pdt.G/2019/PA..TI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)